BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Beranjak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (2) bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung yang dilakukan oleh pemerintah melalui sistem pertahanan dan keamanan negara. Maka dari itu, dalam penyelenggaraan pertahanan negara tersebut, pembangunan kemampuan dan kekuatan TNI perlu didukung dengan penyediaan alat utama sistem senjata yang mampu mendukung perwujudan daya tangkal terhadap ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Alutsista merupakan suatu hal yang harus ada pada setiap angkatan bersenjata dimanapun di dunia, karena berkaitan erat dengan sifat penguasaannya. Kemampuan tempur dan tingkat kemutakhiran teknologi alutsista menjadi tolok ukur dalam menilai kekuatan dan ketahanan nasional negara tersebut sekaligus sebagai efek penggentar (*deterrence*) baik di tingkat regional maupun internasional (Dispenal 2010, hlm. 1).

Sampai tahun 2009, tingkat kesiapan untuk efek penggentar TNI AD yang dicerminkan dari munisi dan kendaraan tempur, helikopter, dan alat angkut air jumlahnya terbatas dengan usia teknis relatif tua dengan rata-rata kesiapan 60—65 persen dan rata-rata keseluruhan mencapai 81,13 persen. Kemudian efek penggentar TNI AL yang dicerminkan oleh kapal Republik Indonesia (KRI), pesawat patroli, dan kendaraan tempur marinir, selain jumlahnya yang terbatas dan usia pakai yang relatif tua dengan kesiapan antara 33–65 persen dan rata-rata keseluruhan mencapai 45,92 persen akan menghadapi kesulitan penggantian dan pengembangan alutsistanya. Sementara itu, efek penggentar TNI AU yang dicerminkan oleh pesawat tempur, pesawat angkut, pesawat heli, pesawat latih, dan radar, selain dihadapkan pada rendahnya tingkat kesiapan terbang (bukan kesiapan tempur) yang hanya 38,15–75 persen dan rata-rata keseluruhan mencapai

UPN "VETERAN" JAKARTA

59,01 persen juga dihadapkan pada jumlah pesawat kedaluwarsa yang jumlahnya cukup signifikan (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2011, hlm. 3-4).

Jumlah alat utama sistem senjata (alutsista) yang sangat terbatas dan kondisi peralatan pertahanan yang secara rata-rata tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi tersebut menjadi permasalahan besar dan belum kunjung terselesaikan yang masih dihadapi TNI sebagai kekuatan utama kemampuan pertahanan. Hal ini tentunya mengakibatkan penurunan efek penggentar pertahahan (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2011, hlm. 2). Jika melihat kondisi alutsista TNI yang dimiliki Indonesia saat ini rata-rata usia pakainya sekitar 25 sampai dengan 40 tahun. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kesiapan operasional dan membutuhkan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi sehingga berpengaruh cukup signifikan terhadap penggelaran kekuatan TNI dalam mengatasi berbagai bentuk ancaman, seperti permasalahan perbatasan dan pulau-pulau terdepan, termasuk dalam mengatasi permasalahan maritim dan dirgantara (Badan Pembinaan Hukum Nasional 2011, hlm. 2).

Permasalahan maritim dan dirgantara merupakan hal yang sangat penting seperti yang dikatakan juga oleh Bakrie (2014, hlm. 6) yaitu terkait dengan *chokepoints* yang dimiliki Indonesia karena akan mengalami peningkatan tinggi dan simultan dari pergerakan pasukan dan kegiatan militer asing baik pada wilayah perairan maupun ruang udaranya, selain itu juga bahwa *chokepoints* dapat menjadi fokus utama dalam pengembangan ISR (*intelligence*, *surveillanceand reconnaissance*) dan dalam waktu perang *chokepoints* dapat menjadi semakin rentan terhadap kontrol lepas pantai lalu lintas kapal kapal perang. Terlebih juga dalam Rencana Strategis Pertahanan Negara tahun 2010-2014 dijelaskan bahwa terjadinya perubahan lingkungan strategis telah menjadi fokus perhatian dalam penetapan kebijakan pertahanan. Sejalan dengan bergesernya *CoG* ke Asia Pasifik, dinamika penting yang akan mempengaruhi perkembangan regional hingga beberapa dekade kedepan adalah menyangkut rivalitas AS dan China dalam bidang politik, ekonomi dan militer, yang merupakan implikasi logis dari persaingan strategis antara *existing dominant power* dan *emerging dominant power*.

Seiring kebangkitan China sebagai kekuatan ekonomi terbesar yang menyaingi AS, situasi di Asia Pasifik mengarah kepada potensi konflik yang dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Potensi konflik ini berpotensi mendorong polarisasi negara-negara di kawasan. Potensi konflik regional seperti sengketa di Laut China Selatan, Laut China Timur, Semenanjung Korea dan China-Taiwan menjadi motif yang mendorong kehadiran militer AS secara intensif di kawasan. Sebagai upaya mengukuhkan kehadiran militer di Asia Pasifik dalam rangka *pivot to Asia*, AS telah melakukan langkah-langkah strategis berupa penempatan pasukan maritim di Darwin, Australia Utara, penarikan sebagian pasukan dari Okinawa ke Guam, pendekatan kerjasama pertahanan dengan India, penguatan kerjasama pertahanan dengan negara-negara Asia Timur (Korea Selatan dan Jepang) dan negara-negara Asia Tenggara (Filipina, Thailand, Vietnam, Singapura dan Indonesia), rencana penempatan skuadron UAV di Kepulauan Cocos, dan revitalisasi pangkalan militer di Kepulauan Tinian. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berimplikasi terhadap situasi keamanan di kawasan Asia Pasifik khususnya jika dikaitkan dengan isu sengketa di Laut China Selatan yang melibatkan empat negara anggota ASEAN. Isu tersebut juga telah mendorong peningkatan kerjasama pertahanan antara AS dengan negara-negara pengklaim seperti Filipina dan Vietnam yang sedang menghadapi ancaman China. Berikut merupakan peta wilayah yang berpotensi terjadinya konflik:

Sumber: Ditjen Strategi Pertahanan Kementerian Pertahanan

Gambar 1 Peta wilayah potensi konflik di Indonesia

Menurut Bakrie (2014, hlm. 6) bahwa posisi geografis seharusnya mampu menetapkan peta jalan Indonesia menuju keamanan samudera dan dirgantara yang jauh lebih utuh dan komprehensif. Perkembangan situasi keamanan kawasan ini menuntut Indonesia untuk mampu berfikir cepat, kreatif, dan mengetahui dengan jelas mengenai arah tujuan dalam merumuskan strategi pertahanan maritim dan udaranya. Menurut Prasetyono (2003, hlm. 2), adanya perkembangan lingkungan strategis seharusnya merubah cara pandang dalam pemikiran dan perencanaan strategis yang mengarah pada kebutuhan akan kekuatan yang terlatih dan dilengkapi dengan kemampuan untuk bergerak cepat. Berkaitan dengan hal ini maka kekuatan udara mempunyai peran yang sangat penting dan strategis karena kecepatan dan fleksibelitasnya. Nyatanya, dalam peperangan modern saat ini kekuatan udara telah berhasil menciptakan situasi dan mempengaruhi bagaimana perang dilakukan, menyediakan berbagai pilihan-pilihan operasi militer, bahkan membendung musuh tidak hanya dalam pertempuran, melainkan juga dalam mengembangkan strategi mereka secara umum. Hal tersebut bukan berarti menolak pentingnya kekuatan darat sebab bagaimanapun kekuatan udara tidak akan pernah mampu melakukan penguasaan daratan. Melainkan untuk menegaskan bahwa kekuatan udara merupakan kekuatan utama yang membentuk paradigma tentang perang dan perencanannya, pengorganisasian (*organizing*), penyusunan (*structuring*), dan komando (*commanding*) kekuatan militer, terutama

bagi negara-negara yang mempunyai wilayah kepulauan sangat luas dan menyebar seperti Indonesia.

Melihat pentingnya keamanan udara maka kepemilikan pesawat tempur merupakan pilihan yang tepat dalam menunjang superiotas kekuatan udara Indonesia. Pesawat tempur dinilai mampu menciptakan rasa aman bagi negara modern saat ini. Seperti yang diungkapkan Stillon (2015, hlm. 31-39) bahwa pesawat tempur memiliki keunggulan yang paling berharga dibandingkan dengan pesawat lain dalam pertempuran *air to air* maupun *air to ground* yaitu dari sisi kecepatan dan manuver.

a. Kecepatan, kecepatan dibutuhkan karenya pentingnya dalam mencapai *surprise effect* untuk menyerang korban sebelum korban tersebut dapat mendeteksi serangan yang akan datang. Semakin sedikit waktu yang dihabiskan maka lebih rendah probabilitas calon korban akan mampu mendeteksi dan melawan serangan. Karena pada pertempuran udara yang modern saat ini jarang sekali terjadi di arena visual dan senjata hampir tidak pernah digunakan untuk menyerang pesawat tempur lainnya. Sebaliknya, sensor elektronik, radar, dan misil atau peluru kendali merupakan sarana utama yang digunakan untuk mendeteksi dan menyerang target. Kecepatan yang dimiliki oleh pesawat tempur juga berguna untuk melepaskan diri dari pertempuran setelah serangan berhasil.
b. Manuver, manuver merupakan hal yang penting dalam kegiatan ofensif untuk mendapatkan dan mempertahankan posisi tembak melawan lawan waspada dan manuver secara defensif menyangkal posisi musuh ketika hendak menyerang. Sejak tahun 1990-an, pertempuran udara sudah mulai berfokus pada manuver pertempuran dalam jangkauan visual di mana lawan berusaha untuk menempatkan dirinya dalam posisi keuntungan, melarikan diri dari penyerang, atau memindahkan pertarungan menjadi modus dimana pesawat mereka memiliki keuntungan lebih dari lawan mereka.

Pada awal tahun 2013, enam unit pesawat jet tempur Sukhoi SU-30MK2 kembali memperkuat jajaran TNI Angkatan Udara. Pengadaan pesawat jet tempur

Sukhoi Su-30MK2 ini merupakan penambahan sehingga jumlah pesawat jet tempur Sukhoi yang dimiliki TNI AU sebanyak 16 unit atau genap satu skuadron. Penambahan enam unit pesawat jet tempur Sukhoi tesebut merupakan penambahan dari pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi sebelumnya sebagai bagian pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia untuk rencana strategis 2010-2014 (Ruli 2013, hlm. 1). Dimana sebelumnya Indonesia sudah melakukan pengadaan pesawat tempur sejak beberapa tahun yang lalu yaitu tepatnya pada pengadaan tahap pertama tahun 2003 dimana Indonesia memperoleh empat pesawat tempur produksi Sukhoi yaitu terdiri dari 2 buah Su-27 SK dan 2 buah SU-30MK walaupun belum dilengkapi senjata yang lengkap. Kemudian pada pengadaan tahap kedua tahun 2008, Indonesia menandatangani kontrak pembelian 6 Sukhoi yang terdiri dari 3 Su-30MK2 dan 3 Su-27SKM yang disertai juga paket peralatan avionik dan persenjataan bagi TNI-AU (Alutsista Baru, n.d., hlm. 87). Keenambelas pesawa jet tempur Sukhoi ini ditempatkan di Skuadron 11 Lanud Hasanuddin, Makassar. Penempatan ini merupakan pilihan yang sangat tepat mengingat wilayah yang berpotensi konflik seperti yang telah disebutkan sebelumnya berada di wilayah komando operasi angkatan udara II seperti pada gambar berikut ini:

Sumber: Dokumen pribadi penulis (peta: googlemaps.com)

Gambar 2 Wilayah Komando Operasi Angkatan Udara

Mengapa Sukhoi ?

Kardi (n.d., hlm. 1) menjelaskan bahwa mengapa Indonesia memilih pesawat produksi Sukhoi adalah agar tidak tergantungnya peralatan tempur kita dari dunia Barat saja karena kita juga memiliki pesawat tempur buatan Rusia (Eropa Timur). Pesawat tersebut memiliki *endurance* empat jam terbang tanpa pengisian bahan bakar di udara) sehingga praktis memiliki *deterrent power* yang sangat diandalkan. Pembelian pesawat Sukhoi tidak ada persyaratan khusus untuk dipakai di wilayah kedaulatannya sendiri, termasuk tidak ada sanksi embargo dari Rusia. *Spare parts* pesawat tersebut dibuat sendiri di pabrik pesawat Sukhoi di Knaapo, Rusia. Rusia bahkan bersedia memberikan *license* kepada industri strategis kita. Kemudian juga Menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam Nisrina (2015, hlm. 1) bahwa alasan Indonesia memilih Sukhoi ialah juga karena pilot Angkatan Udara Indonesia sudah terbiasa mengoperasikan jet tempur buatan Rusia.

Pesawat Sukhoi Su-27 dan Su-30 merupakan varian dari generasi keempat pesawa tempur Rusia bermesin ganda yang dibuat oleh *Sukhoi Design Bureau* dan menyandang kode NATO yaitu "*Flanke*r" (Katz 2014, hlm. 1). Adapun menurut Kardi (n.d., hlm. 1) lebih jauh menjelaskan bahwa pertimbangan-pertimbangan TNI AU memilih pesawat SU-27 SK dan SU-30 MK yaitu :

a. Pertimbangan *pertama* TNI AU memilih pesawat Sukhoi buatan Rusia adalah untuk menggantikan dua skuadron pesawat tempur A-4 *Skyhawk* yang sudah terlalu tua (seharusnya sudah di-*pass out* sejak 1990)
b. Pertimbangan *kedua*, karena kesiapan pesawat tempur kita sangat minim (rata-rata kesiapannya hanya 25-35 persen) akibat embargo AS
c. Pertimbangan ketiga, pesawat SU-27 SK (*single seat*) dan pesawat SU-30 MK (*dual seat*) memiliki kemampuan *multi roles* sekelas dengan F-15 dan F-18. Pesawat tersebut tanpa pengisian bahan bakar di udara (*air refueling*) mampu terbang selama empat jam. Pesawat tersebut dilengkapi dengan persenjataan *guided missile* dan *guided bomb* untuk menghancurkan sasaran dengan sangat presisi. Pesawat SU-27 SK dan SU-30 MK hampir sama, yang membedakan bahwa pesawat SU-27 SK tugas utamanya untuk supremasi udara (*air supremacy*), sedangkan

pesawat SU-30 MK adalah untuk menghancurkan sasaran di darat dan di laut. Pesawat tersebut mampu melaksanakan operasi udara dalam segala cuaca (*all weather condition*) baik siang maupun malam hari

d. Pertimbangan *keempat*, yang justru merupakan pertimbangan utama adalah untuk melindungi kepentingan nasional, termasuk menjaga wilayah kedaulatan negara dari dan melalui udara.

Sumber: http://www.sukhoi.org/

Gambar 3 Pesawat Sukhoi Su-27SK

Jet tempur Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 dirancang memiliki kemampuan sergap superioritas udara dengan jelajah jarak jauh. Selain keunggulan udara, jet tempur ini dengan kemampuan multiperannya mampu melakukan serangan terhadap sasaran di darat dengan peluru kendali atau bom pintar. Sukhoi SU-30 MK2 yang memiliki dua kursi pilot selain memiliki kemampuan udara ke udara juga dirancang memiliki kemampuan serang darat tidak seperti pesawat SU-27 SKM yang hanya memiliki sebuah kursi pilot. Pesawat tempur buatan Rusia ini juga dilengkapi instrumen avionik di kokpit, berupa layar kaca MLD (*multifunction liquid-crystal display*) dan HUD (*head up display*). Pesawat dilengkapi sistem navigasi yang terintegrasi dengan sistem satelit Glonass dan Navstar, demikian juga dengan RWR (*radar warning receiver*) yang berfungsi mengendalikan tembakan rudal anti radiasi KH-31P.

Sumber: http://www.merdeka.com/peristiwa/tni-au-kini-punya-16-jet-tempur-sukhoi.html

Gambar 4 Pesawat Sukhoi Su-30MK2

Dalam operasi penerbangan pesawat Sukhoi SU-27 SKM mampu menggunakan penjejak infra merah IRST (*in-frared search and track device*) yang dilengkapi pengarah laser (*laser tracker*) yang mampu menembakkan rudal udara ke udara dengan "*laser beam riding*". Teknologi tempur yang dikandung pada jet tempur Sukhoi SU-27SKM dan SU-30MK2 mampu mendeteksi, mengunci dan menyerang sasaran 360 derajat dalam segala kondisi cuaca siang dan malam. Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 telah dilengkapi dengan peralatan pengisian ulang BBM di udara (*air refueling*) sehingga kemampuan jelajah tempurnya semakin jauh. Dengan sekali isi ulang avtur, Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30MK2 mampu mencapai radius jelajah tempur 5400 km, suatu angka jelajah tempur (*radius of action*) yang menakjubkan dan tentunya menggetar-kan lawan. Beragam persenjataan mampu digotong atau digantung pada berbagai rak senjata Sukhoi sampai 12 jenis senjata mulai dari rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, roket dan bom. Rancangan teknologi pesawat tempur Sukhoi 27-SKM dan Sukhoi 30-MK2 dari pabrik Knaapo di Rusia ini mampu membawa rudal udara ke udara RVV-AE *active radar homing*, rudal udara ke permukaan KH- 29T (TE), KH-29L, KH-31P, KH-31A dan bom pintar jenis KAB 500Kr dan KAB-500Kr.

Kemudian juga, pertimbangan pengadaan pesawat tempur buatan Rusia tersebut karena pada tahun 1999 sampai 2005, kongres Amerika pernah

memberikan sanksi yang berat terhadap Indonesia dengan menjatuhkan embargo terhadap beberapa alat utama sistem senjata Indonesia karena alasan pelanggaran hak asasi manusia dan lemahnya pelaksanaan demokrasi. Tidak hanya Amerika tetapi juga atas dasar saran Amerika, negara-negara barat lainnya ikut melayangkan embargo terhadap Indonesia.. Hal ini menurut Sulistyo (2012, hlm. 7-8), cukup berdampak bagi kekuatan militer Indonesia yang saat itu hampir 70% suku cadangnya berasal dari Amerika. Akibatnya Indonesia tidak mampu dalam *arms maintenance* karena sebagian besar jasa pemeliharaan senjata berada dibawah lisensi AS sehingga mengakibatkan banyak senjata yang tidak dapat digunakan (*grounded*). Menurut Anastacia, dkk (2015, hlm. 8) dalam jurnalnya menyebutkan bahwa akibat embargo senjata dari AS ini kesiapan kekuatan baik TNI-AD, TNI-AL serta TNI-AU menurun dan cukup banyak alutsista yang tidak dapat beroperasi karena ketiadaan suku cadang padahal di satu sisi ancaman keamanan Indonesia semakin meningkat karena negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara melakukan modernisasi militer dengan meningkatkan anggaran belanja pertahanan.

Maka dari itu belajar dari embargo tersebut, Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain yang memiliki kemampuan teknologi yang tinggi yaitu Rusia. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa Rusia memiliki kemampuan dalam alutsista yang tidak diragukan lagi dan dapat disejajarkan dengan Amerika. Rusia merupakan negara produsen senjata terbesar di dunia setelah Amerika bahkan menurut buku yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan pada tahun 2010 yang berjudul Studi Perkembangan Industri Strategis Pertahanan Kawasan Eropa dan Prospek kerjasama dengan Indonesia yaitu pada era perang dingin, menurut estimasi pihak AS, Uni Soviet (Rusia) memilki industri pertahanan terbesar di dunia, dengan kontribusi 15-25 persen terhadap GDP, dengan lebih memprioritaskan produksi pertahanan dibandingkan investasi bidang ekonomi (sipil). Dengan dukungan teknologi yang canggih serta biaya yang memadai, industri pertahanan Rusia maju dengan pesat. Rusia menawarkan persenjataan dengan harga yang relatif lebih rendah tanpa persyaratan politik apapun. Rusia juga bersedia mengikuti mekanisme barter, pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredt ekspor. Rusia juga mampu produksi peralatan tempur

yang murah dengan efektivitas tempur yang tinggi, menciptakan senjata *anti-tank* modern jarak jauh yang mematikan. Sehingga seiring berjalannya waktu perkembangan teknologi militer yang dimiliki Rusia semakin dapat diperhitungkan.

Selain itu juga menurut Ilya Kramanik (2015, hlm. 1) bahwa keunggulan Rusia dibandingkan dengan negara-negara produsen senjata lainnya yaitu Rusia menerapkan strategi yang paling memakan waktu dan paling siginifikan secara politik yaitu melalui transfer lisensi, dan dalam beberapa kasus, pengembangan bersama perangkat militer. Kemudian, strategi kedua yaitu dalam kerja sama militer teknis, Rusia fokus pada negara yang memiliki sumber keuangan relatif besar dan mampu membeli perangkat militer mahal. Lalu, Strategi ketiga dalam kerja sama militer teknis Rusia adalah kerja sama dengan negara-negara Dunia Ketiga. Hal ini terutama fokus pada negara yang berada di level perkembangan menengah di Afrika, Amerika Latin, dan Asia Tenggara.

Pada tahun 2006 sampai dengan 2010, kerjasama militer antara pemerintah Indonesia dan Rusia terjalin dengan baik, diantaranya ditandai dengan disepakati pelaksanaan program kerjasama 2006-2010, yaitu memorandum kesepahaman antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Federasi Rusia tentang bantuan dalam rangka pelaksanaan program kerjasama teknik-militer Indonesia Rusia tahun 2006-2010. Tujuan dari ini untuk melaksanakan ketentuan dalam persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dengan Federasi Rusia mengenai kerjasama teknik-militer yang ditandatangani 21 april 2003, yang meliputi pengadaan alutsista, perbaikan dan perawatan suku cadang, pelatihan personel, pelibatan industri dalam negeri, serta pemberian lisensi produk. Pada tahun 2007 ditandatangani kerjasama sebagai implementasi dari kesepakatan yang dicapai pada tahun 2006 (Wibawa 2014, hlm. 90-94).

Di akhir kerjasama teknis militer antara Indonesia tahun 2006-2010 dibentuk suatu protokol yaitu *PROTOCOL of the 6th Meeting of the Indonesian-Russian Intergovernmental Commission on Military-Technical Cooperation*, Indonesia menyatakan bahwa Indonesia puas dengan implementasi pengadaan tiga pesawat Su-27SKM dan tiga Su-30MK2. Indonesia juga berniat untuk

mengadakan pengadaan lagi pada tahap selanjutnya yaitu enam buah pesawat Su-30MK2 sebagaimana disebutkan seperti berikut:

> *The Parties took note that the contract for the supply of three Su-27SKM aircraft and three Su-30MK2 aircraft to Indonesia had been completed. The Indonesian Party expressed satisfaction with its implementation and willingness to purchase an additional batch of Su-30MK2 aircraft. In compliance with the request of the Indonesian Party, the Russian Party submitted for consideration a technical and commercial proposal for the supply of additional 6 Su-30MK2 aircraft to Indonesia. The Indonesian Party would consider the proposal mentioned.*

Indonesia juga meminta untuk keterlibatan Badan Usaha Milik Negara Industri Pertahanan (BUMNIP) sebagai mitra lokal pada Pemeliharaan Perbaikan dan *Overhaul* (PPO) untuk semua peralatan militer yang telah diperoleh dari Rusia. Indonesia juga mengusulkan keterlibatan BUMNIP sebagai mitra lokal pada pengadaan berikutnya dengan konten lokal seperti instalasi, perakitan, integrasi sistem, Pemeliharaan Perbaikan dan *Overhaul* (PPO), logistik dan dukungan teknis, produksi bersama, dan suku cadang atau komponen produksi minimal 20% atas nama peraturan Pemerintah Indonesia.

Permintaan Indonesia untuk melibatkan BUMNIP sebagai mitra lokal merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan dalam mengoptimalkan revitalisasi industri pertahanan nasional dalam mendukung pengelolaan alutsista dan non alutsista TNI. Dalam renstra pertahanan negara tahun 2010-2014 dijelaskan bahwa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh industri ialah faktor esensial yang merupakan keterbatasan kapabilitas dan daya dukung yang dimiliki oleh BUMNIP dan BUMS diantaranya ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana industri dan lain-lain. Maka dari itu, penting bagi pemerintah untuk menyertakan *defense offset* dalam setiap pengadaan senjata dari luar negeri.

Offset sendiri mencakup berbagai pengaturan kompensasi yang dibutuhkan oleh pemerintah asing sebagai syarat pembelian barang dan jasa pertahanan dari pemasok non-domestik berupa produksi lokal, investasi di industri lokal, dan hubungan bisnis dengan sektor non-pertahanan (Castello 2014, hlm. 1). Dalam

penelitian ini sendiri *defense offset* yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan sektor pertahanan atau disebut *direct offset* sesuai dengan isi protokol antara Indonesia dan Rusia dalam mendorong keterlibatan BUMNIP. Menurut Sjafrie Sjamsoeddin (2013, hlm. 1), berkembangnya industri pertahanan suatu negara juga merupakan *detterent factor* yang penting dalam sistem pertahanan negara. Suatu pertahanan negara tanpa adanya industri pertahanan yang tangguh, maka sistem pertahanan negara itu tidak akan menghasilkan suatu kemampuan pertahanan negara yang unggul dan mandiri. *Defense Offset* sangat berperan dalam pengembangan kapabilitas industri pertahanan karena menurut Ryamizard Ryacudu (2014, hlm. 1), *offset* perlu diletakkan dalam kerangka saling ketergantungan antara pertahanan, keamanan, dan pembangunan ekonomi berbasis teknologi tinggi. Mustahil pertahanan dilakukan tanpa dukungan pembangunan ekonomi, begitu juga pembangunan ekonomi tidak dapat terjaga di tengah absennya keamanan dan pertahanan. *Offset* telah menjadi mekanisme penting dalam mempersiapkan diri di era perang modern yang mensyaratkan kemampuan untuk mandiri. Karenanya *offset* perlu dianggap sebagai salah satu strategi pembangunan ekonomi karena potensi *spin-off* dari sektor pertahanan kepada sektor non pertahanan cukup besar. Jadi, sesungguhnya *offset* merupakan alat kebijakan untuk mencapai beberapa tujuan sekaligus yang bersifat ekonomi, politik, dan strategis. Namun dalam pengadaan selanjutnya yaitu pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III, Indonesia tidak menerima *defense offset* sebagaimana yang telah Indonesia ajukan dalam kerjasama teknik militer antara Indonesia dan Rusia.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bagian latar belakang masalahan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Mengapa *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III tidak terealisasi?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menjelaskan realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III.
b. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III.
c. Menganalisis realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III.

I.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional bidang pengkajian strategis khususnya dalam memahami pelaksanaan *defense offset* di Indonesia.
b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bagi para pembacanya baik umum dan akademisi, praktisi di bidang industri pertahanan dan pelaku industri pertahanan di Indonesia.

I.5 Tinjauan Pustaka

Penulis menemukan beberapa tulisan yang berhubungan dengan penelitian penulis yang membahas mengenai *offset* dalam pengadaan alat pertahanan, beberapa diantaranya akan dibahas penulis sebagai *literature review* ini. Pembahasan beberapa penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan pentingnya penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III. Tinjauan pustaka yang pertama adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Syarifudin Tippe pada tahun 2013 halaman 1 sampai 5 yang berjudul ‘Defense Offset Policy in Indonesia’. Artikel jurnal ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan *offset* di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dalam artikel jurnal ini dijelaskan bahwa praktik *offset* telah meningkat di berbagai negara di dunia untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahananya sejak tahun 1950. Namun hal ini berbeda dengan Indonesia, di Indonesia tidak ada satu pun

kebijakan yang terintegrasi dalam mengembangkan industri peralatan pertahanannya.

Walaupun Indonesia sudah menerapkan *offset* sejak tahun 1960 namun nyatanya Indonesia masih memiliki ketergantungan yang cukup besar dengan peralatan pertahanan dari luar negeri terutama Amerika, Perancis, Rusia dan Inggris. Padahal, mekanisme *defense offset* merupakan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan keterbatasan anggaran dalam industri pertahanan di Indonesia dan akan mengurangi ketergantungan rupiah terhadap dollar seperti yang pernah dihadapi oleh mekanisme yang terdahulu yaitu fasilitas kredit ekspor. Keberadaan industri pertahanan nasional dalam kebijakan *offset* akan mendukung langkah menuju kemandirian industri pertahanan dan memiliki kapabilitas untuk bersaing dengan industri pertahanan dari negara lain. Sampai saat ini, mekanisme *defense offset* dalam pengadaan persenjataan telah dilaksanakan melalui tiga tipe *offset* yaitu *license purchase*, *co-production*, dan *co-development*. Menurut Tippe bahwa kebijakan *defense offset* akan menghindarkan ketergantungan dengan negara lain yang berpotensi melemahkan posisi tawar dalam forum internasional. Sehingga dapat dikatakan bahwa *defense offset* merupakan alat strategis untuk mempercepat transfer teknologi (Tippe 2013, hlm. 1-5).

Tinjauan pustaka yang ketiga yaitu tesis yang ditulis oleh Sezsy Yuniorrita pada tahun 2009 halaman 44 sampai 69 yang berjudul The Role of Offset Practice in the Enhancement of Indonesian Defence Industrial Capability: A Case Study of PT. Dirgantara Indonesia. Dalam tesisnya, Sezsy memaparkan bahwa industri strategis di Indonesia telah menggunakan *offset* sebagai sarana dalam proses penyerapan teknologi dalam perkembangannya. PT. Dirgantara Indonesia menggunakan *licensing*, *joint-venture* dan *manufacturing* sebagai sarana dalam penguasaan teknologi perakitan pesawat terbang. Hal ini tentunya menambah kemampuan teknologi yang dimiliki PT. Dirgantara Indonesia sebagai salah satu industri strategis terutama dalam hal manufaktur dan desain pesawat terbang. Namun, walaupun *offset* sudah berjalan di PT. Dirgantara Indonesia, PT. Dirgantara masih tergantung dengan perlengkapan dari pihak asing. *Offset* yang diharapkan dapat mendukung kemunculan pihak lokal untuk menciptakan

peralatan secara mandiri, namun pada nyatannya belum ada pentunjuk yang mengarah ke arah tersebut (Yuniorrita 2009, hlm. 44-69).

Tinjauan pustaka yang keempat adalah makalah yang berjudul Defence Acquisitions and Offsets The Road Ahead yang ditulis oleh Karanpreet Kaur pada tahun 2013 halaman 5 sampai 33. Tulisan ini membahas mengenai hal yang melatarbelakangi kebijakan *offset* di India, modernisasi kekuatan pertahanan India, prosedur pengadaan senjata di India, kebijakan *offset* pertahanan di India, peluang dan tantangan dalam menerapkan kebijakan *offset* tersebut, dan bagaimana sebenarnya fokus daripada para *stakeholders* mengenai penerapan *offset* tersebut. Kebijakan *offset* di India bermula dari rekomendasi Kelompok Menteri (GoM) pada reformasi sistem keamanan nasional yang pada akhirnya diartikulasikan dalam DPP-2005 dengan tujuan untuk mempromosikan investasi asing melalui ekuitas dan infrastruktur di sektor pertahanan India dengan harapan bahwa tujuan kemandirian industri pertahanan dapat dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Modernisasi kekuatan pertahanan India, adanya kebutuhan untuk berkonsentrasi pada teknologi angkatan bersenjata India sebagai bentuk modernisasi seperti berkaitang dengan sistem tempur, sistem komunikasi, roket dan sistem rudal, dsb. Dalam prosedur pengadaan senjata , struktur manajemen pengadaan pada sistem pertahanan yang memfokuskan untuk menerapkan dan mempromosikan industri pertahanan lokal dengan membuka diri ke sektor swasta sebesar 100 persen dan FDI diperbolehkan hingga 26 persen sebagai langkah signifikan. Di India, kebijakan *offset* mulai diperkenalkan pada tahun 2005 dan sejak itu, telah menjadi bagian integral dari semua program pengadaan militer. Penerapan *offset* terhadap akuisisi dalam pertahanan merupakan langkah progresif menuju kemandirian India (Kaur 2013, hlm. 5-33).

I.6 Kerangka Pemikiran

I.6.1 Teori Liberalisme

Liberalisme adalah pendekatan dalam ilmu hubungan internasional yang, secara ontologis, memiliki asumsi-asumsi dasar sebagai berikut. Pertama, sifat manusia dalam hukum alam adalah baik, rasional, dan mampu bekerja sama. Kedua, manusia lebih memilih damai daripada konflik. Ketiga, demokrasi adalah

sistem pemerintahan terbaik. Keempat, negara dibentuk oleh manusia dan oleh karena itu mampu menuruti hukum alam yang sama dengan manusia. Liberalisme mempertanyakan batas-batas kewajiban negara dalam alam domestik dan internasional; membawa kemungkinan sistem internasional yang damai; membutuhkan pertanyaan tentang aktor utama, keuntungan, dan level analisis dalam ilmu hubungan internasional; menekankan pentingnya internasionalisme melalui tajuk liberalisme internasional; dan sangat erat dengan studi etika politik internasional dan keadilan internasional.

Secara epistemologis, liberalisme mengelaborasi hubungan negara dengan masyarakat serta pengaruhnya terhadap perilaku negara dalam politik dunia. Individu dan perilaku mereka dalam berbagai level masyarakat menjadi domain penjelasan atas tindakan negara. Dinamika masyarakat menciptakan preferensi negara, yang amat penting dalam politik dunia. Asumsi-asumsi dasarnya adalah, pertama, aktor nonnegara adalah entitas yang penting dalam politik dunia. Kedua, negara bukanlah aktor uniter. Ketiga, negara bukanlah aktor rasional. Keempat, politik internasional memiliki banyak agenda yang dapat menjadi bahasan.

I.6.2 Konsep *Defense Offset*

Dewasa ini, negara-negara mulai menuntut perjanjian *offset* untuk mendapatkan manfaat ekonomi ketika mereka menghabiskan sebagian besar anggaran untuk membeli alutsista dari pemasok asing dengan nilai kewajiban *offset* yang biasanya bernilai 50-100 persen dari nilai kontrak yang telah disepakati secara langsung maupun tidak langsung (Hoyos, et.al 2013, p. 1). Menurut Zorluoglo et.al (2008, p. 23) bahwa meskipun menjadi fenomena global, istilah dan definisi tentang *offset* tidaklah konsisten di antara berbagai pihak sehingga banyak kalangan yang belum memahami betul apa yang dimaksud dengan *offset*. Hal ini karena beragam dan kompleksnya literatur tentang *offset*. Maka dari itu, subbab ini bertujuan untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan *defense offset* agar lebih mudah memahaminya.

Menurut *Global Offset and Countertrade Association* bahwa sebenarnya *countertrade* merupakan istilah umum yang mencakup *offset*, tapi saat ini *countertrade* telah menjadi istilah yang secara umum memiliki arti sebagai alat

dalam perdagangan sebagai bentuk timbal balik, seperti kegiatan barter atau ekspor lainnya dalam memenuhi kebutuhan *hard currency*, terutama dalam transaksi komersial. *Countertrade* sering digunakan untuk memfasilitasi arus perdagangan dan investasi ke negara-negara yang baik memiliki kesulitan eksternalisasi *hard currency*, atau memaksakan kewajiban *counterpurchase* tertentu pada vendor yang menjual produk mereka ke negara tersebut. *Countertrade* sering digunakan untuk membuat solusi pembiayaan dan investasi, untuk mengurangi risiko kedaulatan/ politik dan komersial. Fasilitas pembiayaan sering menggunakan teknik *countertrade* yang memungkinkan pemanfaatan barter, transparansi, asuransi kredit dan perangkat tambahan, pembiayaan yang terstruktur menggunakan pengaturan *off-take*, *counterpurchase*, dll.

Offset umumnya berhubungan dengan penjualan infrastruktur dan/ atau barang-barang "*big ticket*", baik dalam pertahanan dan non-pertahanan untuk suatu negara sebagai konsumen yang mensyaratkan penjual untuk memberikan beberapa manfaat ekonomi timbal balik ke negara itu. Manfaat ini dapat melalui pengadaan lokal, produksi bersama, bantuan pemasaran, investasi, transfer teknologi, R&D, atau kegiatan *offset* lainnya yang diterima oleh negara konsumen tersebut . Negara pembeli sering mendefinisikan *offset* dalam peraturan, pedoman atau standar dokumentasi kontrak pengadaan. Beberapa negara memiliki kebijakan kewajiban *offset* yang disebut *countertrad*e; demikian juga *offset* yang berjalan memiliki berbagai nama seperti partisipasi industri, kerja sama industri, manfaat industri, atau ungkapan serupa di mana beberapa manfaat *offset* disertakan dalam penjualan. Jadi, istilah untuk menyebut *offset* lebih berdasar kepada manfaat yang diperoleh sehingga disini *offset* memiliki istilah yang berbeda satu sama lain.

Secara akademik, menurut Schmidt (1989, p. vi) bahwa istilah "*offset*" digunakan untuk menggambarkan segala bentuk pertukaran timbal balik yang terjadi dalam konteks perdagangan senjata baik yang berhubungan dengan barang sipil atau militer. Bentuk dan volume perjanjian *offset* selalu dinamis tetapi tetap memiliki karakteristik yang signifikan karena adanya perkembangan ekonomi dan politik global utama seperti perang dunia, resesi ekonomi, perang dingin, dll. Sedangkan menurut Martin (1996, p. 31) *offset* adalah berbagai praktik industri

dan komersial yang diperlukan sebagai kondisi pembelian barang pertahanan dan/ atau jasa pertahanan. Frank, et.al (2008, p. 36) menyatakan bahwa perjanjian *offset* paling umum dilakukan oleh perusahaan penjual sebagai persyaratan yang diperlukan untuk penjualan. Barang atau jasa tersebut dapat berupa kesepakatan dengan penjual untuk membeli produk dan/ atau jasa dari negara pembeli baik terkait atau tidak dengan peralatan yang sedang dinegosiasikan, transfer teknologi secara eksplisit, investasi, dan berbagai pengaturan produksi bersama. Schmidt (1989, p. vi) menambahkan bahwa tidak ada sistem klasifikasi universal untuk *offset*. Penklasifikasian yang paling umum adalah apakah itu langsung atau tidak langsung, dimana *offset* langsung adalah konsesi barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan item penjualan. Sedangkan *offset* tidak langsung adalah tidak berhubungan dengan senjata yang dijual (Zorluoglo et.al 2008, p. 24-25).

a. Tipe *Defense Offset*

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa *defense offset* dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu langsung atau tidak langsung. Berikut merupakan penjelasan mengenai kedua tipe *offset* tersebut:

1) *Direct Offset*

Direct offset atau *offset* langsung adalah perjanjian yang melibatkan produk dan jasa yang disebut dalam perjanjian penjualan yang berhubungan langsung dengan item pertahanan atau jasa yang diekspor dan biasanya dalam bentuk *Licensed Product*, *Co-Production*, dan *Co-Development* (Balakrishnan 2007, p. 160). Dalam hal ini *direct offset* juga memiliki arti bahwa pemasok telah setuju untuk membeli sesuatu dari negara penerima yang berhubungan langsung dengan produk perusahaan pemasok. Misalnya, jika Boeing, sebagai perusahaan pesawat Amerika mengadakan kontrak *offset* dengan Perancis, Boeing setuju untuk menggunakan baja dari Perancis untuk memproduksi pesawat. Artinya bahwa baja yang digunakan untuk menghasilkan pesawat tersebut akan digunakan Amerika melalui bentuk perjanjian *direct offset* (Harris 2016, p. 1).

a) *Licensed Production*

Pete dalam Lumpe (2000, p. 23) mengatakan bahwa *Licensed Production* atau produksi berlisensi adalah sebuah produk perusahaan yang diproduksi oleh perusahaan di negara lain berdasarkan suatu kontrak *offset*. Sederhananya, produk yang dibeli dirakit di negara pembeli; dikembangkan dan dibangun secara keseluruhan menjadi lebih canggih dengan memanfaatkan keahlian SDM yang ada di di negara pembeli. Perjanjian produksi berlisensi juga sering disebut sebagai perjanjian manufaktur berlisensi, perjanjian produksi bersama, perjanjian transfer teknologi, walaupun diantara istilah tersebut memiliki pengertian yang berbeda. Jadi, pemahaman istilah 'lisensi' digunakan baik untuk produksi berlisensi dan lisensi yang diperlukan oleh pemerintah agar dapat melakukan ekspor senjata (Menulis artikel dan karya ilmiah n.d., p.1). Sedangkan menurut *Dictionary of Military and Associates Terms* yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 2010, *licensed production* yaitu:

> *Providing for the transfer of production information which enables the foreign government, international organization, or commercial producer to manufacture, in whole or in part, an item of US defence equipment.*

Salah satu bentuk *licensed production* adalah senapan serbu militer SS-2 yang merupakan produk PT Pindad. SS-2 ini merupakan pembelian lisensi senapan FNC dari pabrikan *Fabrique Nationale Herstal* di Belgia. Dari hasil lisensi ini Pindad mengembangkan SS-1 yang bentuknya masih mirip senapan FNC. Kemudian SS-1 mulai dimodifikasi seperti misalnya dengan penerapan popor yang bisa dilipat, tidak lagi popor pejal atau “mati” seperti aslinya. Dalam tahapan pengembangan berikutnya, Pindad merancang senapan yang sama sekali baru sehingga bisa dikatakan “asli” Indonesia. Artinya, bukan sekadar melakukan modifikasi melainkan betul-betul berangkat dari desain awal yang

lantas disebut sebagai SS-2. Sejauh ini SS-2 baru digunakan oleh sedikit kesatuan seperti Kopassus dan Paskhas TNI AU (Penrem 2011, hlm. 1).

b) *Co-Production*

Menurut Matthews (1997, p. 7) bahwa *co-production* atau produksi bersama didefinisikan sebagai kontrak produksi antar pemerintah yang menyaratkan bantuan informasi teknis dalam produksi senjata yang ditransfer dari satu negara ke negara lain. Pengembangan dan produksi dibangun dan dikoordinasikan secara kooperatif diantara negara-negara yang berpartisipasi. Singkatnya, perjanjian *co-production* kurang lebih seperti lisensi yang menyediakan informasi secara teknis sehingga pembeli dapat memproduksi artikel-artikel khusus suatu peralatan militer namun tidak menyaratkan transfer teknologi secara signifikan. Walaupun serupa dengan lisensi, *co-production* tidak hanya memproduksi artikel-artikel khusus peralatan militer hanya untuk kebutuhan negara tetapi mereka juga memproduksi peralatan militer yang sama untuk memenuhi pesanan senjata negara produsen (Yuniorrita 2009, p. 15-16). Jadi, pembeli dan penjual tidak hanya melakukan pengadaan barang militer saja tetapi juga memasarkan barangdan jasa peralatan militer SECARA bersama-sama. Contoh dari *co-production* adalah program pengembangan proyek pesawat tempur KFX/IFX (*Korea Fighter Xperiment/Indonesia Fighter Xperiment*) antara Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia diwakili oleh PT Dirgantara Indonesia yang menyiapkan 30 item dari 72 teknologi dalam pesawat itu dengan mengirimkan 40 orang teknisi dan insinyurnya ke Korea Selatan pada pertengahan tahun 2012. Pengembangan teknologi jet tempur KFX/IFX akan dilakukan hingga tahun 2020, dan dana yang dibutuhkan untuk memproduksi pesawat ini mencapai US$8 miliar, di mana Indonesia mendapat porsi anggaran sebanyak US$1,6 miliar (Kusumadewi & Dewi 2013, hlm. 1).

c) *Co-Development*

Dalam *co-development* atau pengembangan bersama, negara produsen peralatan persenjataan dengan negara pembeli berupaya mengembangkan berbagai peralatan pertahanan yang telah diproduksi oleh negara penjual, dengan harapan akan didapat produk yang lebih baik dari produk terdahulu. Keuntungan dari *co-development* adalah negara pembeli secara aktif mengadopsi serta mentransfer berbagai teknologi persenjataan secara langsung maupun tidak langsung, sehingga secara bertahap peningkatan kemampuan SDM di negara pembeli dapat terukur dengan baik (Intriligator 1990, dikutip dalam Muradi 2009, hlm. 4). Salah satu bentuk *co-development* ini adalah ketika pada tahun 1986 Indonesia membeli 12 F-16A/B dari *General Dynamics/Lockheed Martin* dan mendapat proyek *offset* sebesar 35 persen dari nilai kontrak pembelian yang pekerjaannya diberikan kepada IPTN berupa pengembangan pembuatan bagian belakang pesawat F-16 tersebut (Muradi 2009, hlm. 10 dan 15).

2) *Indirect Offset*

Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Priti Suri dan Associates (2008, p. 1) *indirect offset* atau *offset* tidak langsung merujuk kepada kewajiban yang harus dipenuhi oleh vendor selain barang-barang yang telah dipasok. Alasan dibalik *indirect offset* ini adalah untuk mempromosikan pertumbuhan dan perkembangan tidak hanya pada industri pertahanan tetapi semua industri lokal lainnya. Jadi dapat dikatakan bahwa *indirect offset* diartikan sebagai kesepakatan barang dan jasa yang tidak secara langsung terkait dengan pembelian produk militer, namun dilekatkan sebagai bagian dalam kesepakatan proses jual beli peralatan militer dan pertahanan. Setidaknya terdapat empat jenis *indirect offset* yaitu *barter*, *counter-purchase*, *counter-investment* dan *buy-back*.

1) *Barter*

Barter merupakan sebuah transaksi yang terjadi hanya satu kali saja terikat di bawah satu kontrak yang menentukan pertukaran barang atau jasa yang dipilih dengan nilai yang setara (*Strategic Analysis Division U.S Department of Commerce* 2001, p. 8). Sedangkan menurut O'Sullivan dan Sheffrin (2003, p. 243) menjelaskan bahwa barter adalah sistem pertukaran di mana barang atau jasa secara langsung ditukar dengan barang atau jasa lainnya tanpa menggunakan alat tukar, seperti berupa uang. Maka dapat diartikan disini bahwa barter merupakan transaksi jual-beli yang dilakukan oleh produsen dan konsumen alat persenjataan, yang metode pembayarannya dibayar dengan produk nonmiliter negara pembeli dengan nominal setara dengan harga peralatan pertahanan yang dbeli tersebut. Contohnya seperti kerjasama di sektor pertahanan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia. Dimana Malaysia memesan panser buatan PT. PINDAD senilai USD80 juta. Namun pihak Malaysia, mengajukan syarat yakni sebanyak 25 persen dari total transaksi dibarter dengan produk unggulan Malaysia yaitu sedan Proton. Namun karena keterbatasan produksi PT. PINDAD dan diutamakan untuk memenuhi kebutuhan TNI, maka proyek tersebut ditunda (Karina 2010, hlm. 1).

2) *Counter-Purchase*

Dalam pengaturan *counter-purchase* satu pihak mengekspor barang ke pihak kedua (negara berdaulat) dan sekaligus setuju untuk membeli atau mengimpor produk lain yang tidak terkait dengan barang yang diekspor dari pihak kedua yang sama nilainya dengan persentase penjualan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Masing-masing pihak dibayar tunai pada saat pengiriman produk tersebut (The Islamic Research and Training Institute 2016, p. 33). Lebih dalam lagi menurut Widjajanto dan Keliat dalam Muradi (2009, hlm. 5) bahwa *counter-purchase* atau imbal beli yaitu kondisi dimana pemasok persenjataan setuju membeli produk non-militer

atau menemukan pembeli produk non-militer tersebut dengan nominal yang disepakati dari harga persenjataan yang dipasok. Jadi dapat dipahami bahwa *counter-purchase* terjadi ketika ada dua kontrak atau satu set perjanjian penjualan tunai paralel yang masing-masing dibayar tunai. Berbeda dengan barter, *counterpurchase* berupa dua transaksi yang terpisah dimana masing-masing transaksi memiliki nilai tunainya sendiri. Contoh *counter-purchase* ini adalah seperti di people.cn (29 Agustus 2010, p. 1) disebutkan bahwa rencana Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada satu negara saja terutama Amerika Serikat dalam pembelian peralatan militer salah satunya dilakukan melalui *counter-purchase* dengan Rusia dalam eksplorasi energi dan peralatan militer. Rusia membeli sumber energi, dan Indonesia membeli peralatan militer buatan Rusia.

3) *Counter-Investment*

Counter-investment (imbal investasi), yakni pemasok persenjataan setuju untuk terlibat atau menemukan pihak ketiga yang mau menanamkan modal langsung di negara pembeli dengan nilai tertentu dari proses jual-beli tersebut. Bentuk imbal investasi dapat berbentuk pendirian pabrik, transfer teknologi non-militer, dan lain sebagainya (Muradi 2009, hlm. 5). Contohnya seperti rencana kerjasama Indonesia dengan Turki dalam industri peralatan militer dan pembuatan kapal-kapal kecil. Dimana selain itu Turki juga bersedia melakukan kerjasama industri pembangkit listrik tenaga gas dan menyepakati adanya kerjasama untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di Indonesia (Beritametro.co.id 2015, hlm. 1).

4) *Buy-Back*

Mekanisme *buy-back* biasanya digunakan untuk membantu membiayai proyek dan/ atau untuk memfasilitasi transfer teknologi dari pemilik teknologi atau pemasok kepada pengguna. Pemasok wajib sesuai dengan kontrak pembelian untuk membeli kembali

output berdasarkan proses alih teknologi yang telah diberikan dan nilai pembelian barang tidak bisa melebihi nilai mesin, peralatan atau proyek transfer teknologi. Proses *buy-back* tumbuh seiring dengan kepentingan negara-negara berkembang yang mencari suntikan investasi baru dari luar negeri untuk meningkatkan perkembangan kapabilitas dalam negeri (The Islamic Research and Training Institute 2016, p. 42-43). Sehingga dapat dipahami dalam *defense offset* bahwa *buy-back* yakni prosesnya agak mirip dengan imbal investasi, hanya yang membedakan pada pemasok persenjataan setuju membeli kembali atau menemukan pihak ketiga untuk membeli produk militer yang jualnya dengan jangka waktu tertentu (Widjajanto & Keliat 2006, dikutip dalam Muradi 2009, hlm. 5-6).

b. Aktor yang terlibat dalam *offset*

Dalam memahami praktik *offset*, kita perlu untuk memahami sepenuhnya aktor yang terlibat. Adapun aktor-aktor tersebut seperti yang dijelaskan oleh Magahy, et.al (2010, p. 13) adalah:

1) Negara pengimpor yang memperoleh peralatan atau layanan dan permintaan *offset*. Besaran biaya *offset* biasanya tidak diungkapkan dan sudah termasuk dalam harga akuisisi. Oleh karena itu, negara-negara pengimpor, melalui otoritas *offset* yang dimiliki mencoba untuk memperoleh dampak yang signifikan dalam bidang sosial ekonomi atau teknologi dari paket *offset* yang diterima. Kebijakan *offset* ini biasanya tertuang dalam pedoman dan kerangka *offset*.
2) Pemasok peralatan atau layanan yang menjadi obligor *offset*. Biasanya berbentuk perusahaan dimana tentunya tujuan mereka adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang berarti bahwa jika anggaran *offset* telah dijamin dari awal maka tujuan mereka adalah untuk memastikan pemenuhan proyek dan apabila memungkinkan mengurangi biaya implementasi *offset*. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya dapat menggunakan entitas jasa lainnya untuk menentukan, bernegosiasi dan memberikan program *offset*, terlepas bahwa tanggung jawab utama

program *offset* ini tetap merupakan tanggung jawab perusahaan tersebut. Entitas pihak ketiga tersebut dapat berupa:

a) Broker, biasanya sangat memahami kondisi realitas dalam negeri suatu negara, yang dapat terlibat dengan mitra lokal untuk proyek-proyek dan bahkan berinteraksi dengan otoritas *offset*
b) Konsultan, biasanya merupakan seorang spesialis dalam industri lokal yang memberikan saran teknis dalam mendefinisikan dan mengembangkan proyek.
c) Pelaksana, yang dapat berupa perusahaan lokal, pusat litbang dan terkadang angkatan bersenjata yang terlibat dalam proses *offset*. Penerima manfaat *offset* tersebut adalah penerima dari paket *offset* sehingga dapat dipastikan mereka menerima manfaat secara langsung dari paket tersebut.

c. Faktor-faktor keberhasilan penerapan *defense offset*

Menurut Dehoff et.al (2014, p.1) bahwa setidaknya terdapat enam poin yang dapat digunakan dalam melihat bagiamana penerapan *defense offset* dalam suatu pengadaan alat pertahanan. Keenam poin tersebut dapat dikatan sebagai sebuah strategi *offset* "*offset strategy*" yang terdiri dari *Context, Alignment, Preferencies, Regulations, Prerequisites* dan *Engagement*.

1) *Context*, bahwa terealisasinya *defense offset* didasarkan pada evaluasi obyektif dari metodologi yang telah terbukti berhasil di masa lalu. Hal ini menilai bahwa terealisasinya *offset* didasarkan pada pada program *offset* yang telah dibangun selamabeberapa tahun sebelumnya. Jadi, *offset* lebih mungkin terjadi jika dahulu telah berlangsung proyek-proyek *offset*.
2) *Alignment*, atau penyelarasan dimana *offset* yang diusulkan harus konsisten dengan strategi perusahaan secara keseluruhan. Kontraktor harus menghindari program *offset* yang dapat mengganggu operasi atau membatasi peluang di bagian lain dari perusahaan meskipun usulan *offset* tersebut disepakati. Hal ini menuntut adanya pertimbangan *offset* terhadap sejumlah variabel lain, termasuk inisiatif

pertumbuhan perusahaan, praktik global, dan jejak manufakturnya. *Offset* sering digunakan sebagai fungsi dukungan untuk pengembangan bisnis, namun untuk tetap memastikan bahwa strategi *offset* perusahaan konsisten dengan strategi keseluruhan maka harus tetap menjaga interaksi terus-menerus dengan bidang fungsional lainnya, seperti manufaktur, pembelian, dan keuangan.

3) *Preferencies*. Penerapan *defense offset* di berbagai negara kebanyakan didasari oleh visi untuk membangun industri dalam negeri mereka, yang dapat mencakup membangun swasembada produksi pertahanan, mengamankan pasokan produk-produk militer, atau mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan lapangan kerja. Seperti contohnya Polandia yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi secara umum dan mencari paket *offset* yang memberikan dampak ekonomi tertinggi. Kemudian juga Korea yang memprioritaskan pengembangan industri pertahanan nasional dan mencari paket *offset* yang memberikan transfer teknologi karena memungkinkan meningkatkan kapabilitas basis pertahanan lokal.
4) *Regulations*. Peraturan mengenai *offset* seperti jenis kontrak, peraturan akusisi, dan persentase minimum persyaratan *offset* berbeda di setiap negara. Negara pemasok perlu mempertimbangkan peraturan tersebut ketika mencoba untuk mengoptimalkan kesepakatan *offset* tertentu untuk negara tertentu.
5) *Prerequisites*. *Prerequaites* atau prasyarat yaitu dimana negara pemasok harus mempertimbangkan kemampuan negara penerima *offset* untuk menyerap berbagai jenis *offset*. Hal ini dilakukan dengan melakukan review menyeluruh, antara lain, infrastruktur potensi pelanggan, basis manufaktur, tenaga kerja, dan kemampuan R & D.
6) *Engagement*. Hal ini penting bagi perusahaan pertahanan yang beroperasi di pasar internasional untuk memahami siapa pemangku kepentingan yang paling penting dan bagaimana untuk terlibat dengan mereka. Seperti beberapa negara di Timur Tengah dimana pengambilan keputusan utama dalam akuisisi pertahanan dilakukan

oleh beberapa orang, sementara di Selatan Korea, untuk setiap pengadaan militer besar diperlukan persetujuan dari beberapa badan pemerintah.

I.7 Alur Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan alur pemikiran yang akan dijelaskan melalui bagan berikut ini:

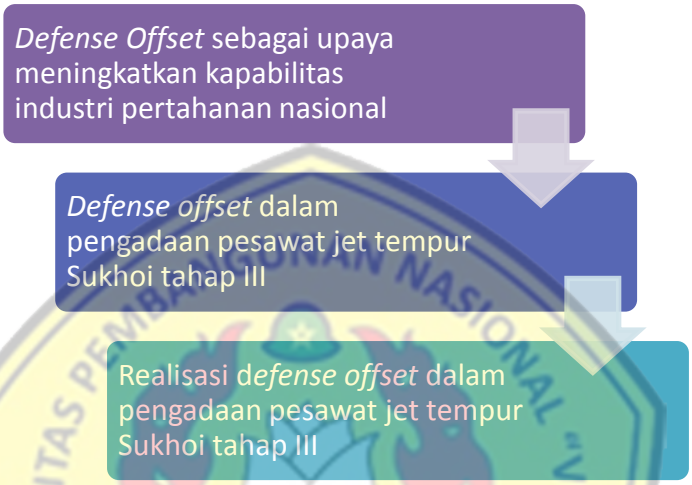

I.8 Asumsi

Asumsi adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti dan harus dirumuskan secara jelas. Manfaatnya untuk memperkuat permasalahan, membantu peneliti dalam memperjelas objek penelitian, wilayah pengambilan data dan instrumen data serta mempertegas variabel dalam penelitian. Maka, asumsi dasar penelitian ini adalah:

a. Pengembangan industri pertahanan nasional berbasis transfer teknologi membutuhkan peran besar pemerintah sebagai konsumen (pengguna), sponsor (pendukung), dan regulator (pengatur).
b. Teknologi militer yang tergolong sebagai isu sensitif membuat proses pengalihannya tidak dapat diimplementasikan dalam setiap pengadaan alat pertahanan.

I.9 Metode Penelitian

1.9.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu proses penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Syaodih 2010, hlm.60). Pendekatan ini digunakan untuk mencari tahu lebih mendalam hal-hal esensial terkait dengan implementasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III dan bagaimana realisme sebagai paradigma dalam hubungan internasional memandang fenomena tersebut. Kemudian, hasil wawancara dan studi kepustakaan dianalisis sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian.

I.9.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan suatu fenomena yang diselidiki. Penelitian desktiptif bertujuan untuk memberikan atau menjabarkan suatu keadaan atau fenomena yang terjadi saat ini. Maka dari itu, penulis beranggapan bahwa metode penelitian deskriptif sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dimana penulis berusaha mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan *defense offset* sebagai bagian dari upaya peningkatan kapabilitas industri serta menganalisis *defense offset* dalam pengadaan alutsista dalam hal ini yaitu pada pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III.

1.9.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari wawancara dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara kepada Brigjen TNI Listyanto selaku Dirada Kementerian Pertahanan, Mayor Feby A selaku staff Subdit Tekhan Dittekindhan Ditjen Pothan, Letkol Tek Chandra Komar selaku kasi Pengadaan Sukhoi Dinas Aeronautika Mabes AU, dan Harry Harjoyo selaku staff Humas PT. Dirgantara Indonesia. Selain melakukan wawancara, penulis juga menggunakan data-data resmi dalam menganalisis

penelitian ini seperti dokumen *Protocol of the 6th Meeting of the Indonesian-Russian Intergovernmental Commission on Military-Technical Cooperation* dan *Minutes of Meeting on the Bilateral Offset Cooperation Meeting between the Directorate General of Defence Potential of Defence Ministry of the Republic of Indonesia and Rosobornexport*.

Data sekunder menggunakan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan data yang tepat adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan, teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penulis adalah telaah pustaka (*library research*) yaitu pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur baik berupa buku-buku, jurnal, dokumen, surat kabar, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah data terkumpul sesuai dengan keperluan, data akan diseleksi untuk kemudian dikelompokkan ke dalam pembahasan untuk kemudian dianalisis. Adapun pihak dan tempat yang diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan data dalam penelitian, yakni:

a. Perpustakaan Pusat Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
b. Perpustakaan Kementerian Pertahanan RI
c. Direktorat Teknologi Industri Pertahanan, Ditjen Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
d. Pusat Pengadaan, Badan Perancanaan Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI
e. Dinas Aeronautika, Mabes Angkatan Udara
f. PT. Dirgantara Indonesia.

1.9.4 Teknik Analisis Data

Tahapan yang dilakukan setelah teknik pengumpulan data yaitu adalah teknik analisis data, teknik analisis data digunakan karena dalam sebuah penelitian, merupakan salah satu teknik yang penting dan paling dalam. Dengan adanya analisis data, berbagai data yang diperoleh akan diolah untuk menjadi sebuah jawaban dalam menjawab rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian tersebut. Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yaitu transkrip, narasi dan teks.

Sesuai dengan data yang ada yaitu kualitatif, maka penulis akan mengumpulkan, mengkualifikasi, dan menggunakan data-data yang diperoleh dari adanya pengamatan, kemudian mendeskripsikan dan menarik beberapa kesimpulan dari data-data tersebut dengan teori serta konsep yang digunakan. Hasilnya kemudian dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian dengan data-data yang diperoleh.

I.10 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulis dalam memahami alur pemikiran, maka dalam melakukan penelitian ini penulis membagi sistematika penulisan dalam bagian-bagian yang terdiri dari empat bab, yaitu BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Alur Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Kemudian selanjutnya adalah BAB II yang berisikan penjelasan mengenai bagaimana praktik *offset* di beberapa negara. Pada BAB II ini juga dijelaskan mengenai gambaran industri pertahanan Indonesia, pola pengadaan alutsista di Indonesia, pihak apa saja yang terlibat, lalu bagaimana praktik *offset* di Indonesia dan regulasi yang mengatur *offset* di Indonesia.

Lalu pada BAB III berisi penjelasan mengenai realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III yang merupakaan pengadaan lanjutan dari pengadaan sebelumnya yaitu pengadaan tahap I dan tahap II serta dijelaskan pula mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi *defense offset* tersebut dipengaruhi oleh dua hal yaitu faktor internal dari Indonesia sendiri yaitu esiapan PT. Dirgantara Indonesia selaku pelaku industri pertahanan dan peran pemerintah sebagai *stakeholder* serta faktor eksternal yaitu dari pihak Rusia. Setelah itu pada BAB III ini juga dijelaskan mengenai analisis realisasi *defense offset* dalam pengadaan pesawat jet tempur Sukhoi tahap III tersebut melalui kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kemudian yang terakhir adalah BAB IV, BAB ini merupakan kristalisasi dari semua yang telah dicapai di pada masing-masing BAB sebelumnya dan rekomendasi atas penelitian selanjutnya.

UPN "VETERAN" JAKARTA